

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 34

SERI : A

---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 18 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, namun dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang ada, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3691 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi/ancaman Pidana;
13. Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadva Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991-2001;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PAJAK REKLAME

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung,
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan perpajakan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
- g. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame;
- h. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan. untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dan suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;

- i. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dan segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya;
- j. Lokasi reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
- k. Penyelenggaraan reklame adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- l. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
- m. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) adalah Nilai Reklame berdasarkan jenisnya, ukuran/satuan dan lama pemasangan;
- n. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi. Pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;
- o. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak Kurang Bayar yang telah ditetapkan;
- s. Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dan pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

- (2) Lokasi pemasangan reklame terbagi atas dua kelompok, yaitu dalam ruang (In door) dan luar ruang (Out door).
- (3) Pemasangan reklame out door bisa diselenggarakan di dalam sarana dan prasarana kota dan di luar sarana dan prasarana kota.
- (4) Pemasangan reklame di dalam sarana dan prasarana kota di Daerah harus mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pemasangan reklame di luar sarana dan prasarana kota harus mendapat persetujuan dari pemilik/pemakai pengguna lahan (sarana) tersebut.

### Pasal 3

- (2) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Reklame megatron;
  - b. Reklame video wall;
  - c. Reklame dynamics wall;
  - d. Reklame biliboard/bando jalan;
  - e. Reklame papan (papan, neon sign, timplite, baligo);
  - f. Reklame kain/spanduk;
  - g. Reklame poster/tempelan;
  - h. Reklame selebaran/brosur;
  - i. Reklame berjalan pada kendaraan;
  - j. Reklame udara/balon;
  - k. Reklame suara;
  - l. Reklame film/slide.
  - m. Reklame peragaan (permanen, tidak permanen),
  - n. Reklame profesi;
  - o. Reklame Radio dan Televisi;
  - p. Reklame Warta Harian, Warta Mingguan dan sejenisnya.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memperhatikan aspek kesopanan, ketertiban, keindahan, keamanan dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya.
- (4) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dilakukan pengaturan ukuran, bentuk, pencahayaan, lokasi, jarak pemasangan dan keserasian.
- (5) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

### Pasal 4

Dikecualikan dan obyek pajak seperti tercantum pada Pasal 3 ayat (2) adalah

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. Penyelenggaraan Reklame yang sifatnya sosial dan Nirlaba.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan atau memesan Reklame;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN WAJIB PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame;
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, nilai dan jenis Reklame;
- (3) Ukuran Reklame dikelompokkan menjadi :
  - a. Ukuran 0 - 10 M<sup>2</sup>
  - b. Ukuran 10 – 50 M<sup>2</sup>
- (4) Bentuk dasar Reklame adalah :
  - a. Persegi panjang;
  - b. Bujur sangkar (segi empat).
  - c. Bentuk lain seperti bulat, oval dan campuran dapat dikembangkan dengan catatan tetap memperhatikan kelima aspek sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (3);
- (5) Agar Reklame dapat memberikan manfaat baik untuk pesan promosi maupun penerangannya dan sekaligus menambah keindahan di malam hari maka setiap reklame konstruksi baja/beton bertulang, dan terletak di dalam sarana dan prasarana kota dengan ukuran lebih dan 10M<sup>2</sup> diharuskan menggunakan pencahayaan/penerangan;
- (6) Jarak pemasangan untuk reklame luar ruang (out door) diatur agar tidak berkesan bertumpuk tidak saling menutupi, dan memperhatikan jarak dan sudut pandang yang tepat;
- (7) Pada setiap reklame terutama Megatron, Video Wall, Dinamik Biliboard/Bando Jalan diharuskan menyediakan ruang untuk membuat Himbauan Pemerintah;

Pasal 7

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (Dua puluh lima persen) dari Nilai Perhitungan Sewa Reklame.
- (2) Reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan dan politik tanpa sponsor dibebaskan dan pajak reklame.

- (3) Reklame yang diadakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dengan menggunakan sponsor dikenakan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 8

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (2) Besarnya Pajak Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 9

- (1) Nilai strategis pemasangan Reklame dihitung berdasarkan nilai fungsi ruang lokasi pemasangan nilai sudut pandang dan nilai fungsi jalannya;
- (2) Nilai fungsi ruang/lokasi pemasangan sebagai berikut

No.	FUNGSI RUANG SAAT INI	HARGA DASAR PERTITIK
1	Kawasan khusus	Rp. 5.000.000,-
2	Kawasan Selektif	Rp. 400.000,-
3	Kawasan Umum	
	a. Pusat Kawasan Perdagangan	Rp. 350.000,-
	b. Kawasan Perdagangan	Rp. 300.000,-
	c. Perkantoran	Rp. 250.000,-
	d. Campuran	Rp. 200.000,-
	e. Pendidikan	Rp. 150.000,-
	f. Perumahan	Rp. 100.000,-
	g. Industri	Rp. 50.000,-

- (3) Nilai sudut pandang adalah sebagai berikut :

No.	JUMLAH SUDUT TERHADAP REKLAME	HARGA DASAR PERTITIK
1	4 Arah	Rp. 300.000,-
2	3 Arah	Rp. 225.000,-
3	2 Arah	Rp. 150.000,-
4	1 Arah	Rp. 75.000,-

- (4) Nilai fungsi jalan adalah sebagai berikut

No.	JENIS JALAN	HARGA DASAR PERTITIK
1	Arteri Primer/Jalan Nasional	Rp. 300.000,-
2	Arteri Sekunder Jalan Propinsi	Rp. 225.000,-
3	Kolektor	Rp. 150.000,-
4	Lokal Lingkungan	Rp. 75.000,-

Pasal 10

Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) ditetapkan sebagai berikut :

(1) Pada lahan milik Pemerintah Kota Bandung

No.	JENIS JALAN	SATUAN / UKURAN	NJOPR Rp.	BATAS MASA IJIN
1	Megatron	3 dtk / tayangan	1.000,-	
2	Video Wall	3 dtk / tayangan	500,-	
3	Dinamics Board	m2 x tayangan	375.000,-	1 tahun
4	Billboard/Bando jalan			
	a. Papan	m2	375.000,-	1 tahun
	b. Sinar	m2	300.000,-	1 tahun
5	Reklame Papan			
	a. Papan	m2	250.000,-	1 tahun
	b. Neon Sign/Neon Box	m2	250.000,-	1 tahun
	c. Timplat	m2	11.000,-	1 bulan
	d. Baligo	m2	25.000,-	1 bulan
6	Kain/Spanduk	m2	2.500,-	1 bulan
7	Poster/Tempelan	m2	25.000,-	1 bulan
8	Selebaran/Brosur	m2	37.500,-	1 hari
9	Berjalan pd kendaraan	m2	350.000,-	1 tahun
10	Udara / Balon	Per buah	750.000,-	1 bulan
11	Suara	Per buah	68.750,-	1hari
12	Film / Slide	Roll	75.000,-	1 hari
13	Peragaan			
	a. Permanen	Kali	50.000,-	1 hari
	b. Tidak Permanen	Kali	37.500,-	1 hari
14	Profesi	m2	125.000,-	1 tahun

(2) Pada lahan milik Pribadi.

No.	JENIS JALAN	SATUAN / UKURAN	NJOPR Rp.	BATAS MASA IJIN
1	Megatron	3 dtk / tayangan	1.000,-	
2	Video Wall	3 dtk / tayangan	500,-	
3	Dinamics Board	m2 x tayangan	300.000,-	1 tahun
4	Billboard/Bando jalan			
	a. Papan	m2	300.000,-	1 tahun
	b. Sinar	m2	250.000,-	1 tahun
5	Reklame Papan			
	a. Papan	m2	200.000,-	1 tahun
	b. Neon Sign/Neon Box	m2	200.000,-	1 tahun
	c. Timplat	m2	8.500,-	1 bulan
	d. Baligo	m2	20.000,-	1 bulan
6	Kain/Spanduk	m2	2.000,-	1 bulan
7	Poster/Tempelan	m2	20.000,-	1 bulan
8	Selebaran/Brosur	m2	30.000,-	1 hari
9	Berjalan pd kendaraan	m2	280.000,-	1 tahun
10	Udara / Balon	Per buah	600.000,-	1 bulan
11	Suara	Per buah	55.000,-	1hari
12	Film / Slide	Roll	60.000,-	1 hari
13	Peragaan			
	a. Permanen	Kali	40.000,-	1 hari
	b. Tidak Permanen	Kali	30.500,-	1 hari
14	Profesi	m2	100.000,-	1 tahun

(3) Untuk semua jenis Reklame yang mempromosikan Rokok dan Minuman beralkohol, NJOPR-nya ditambah sebesar 50% (lima puluh persen)



- (4) Nilai ketinggian berkaitan dengan kegiatan penegndalian ketertiban keindahan, keamanan dan keserasian untuk itu dikenakan tambahan biaya ketinggian dari nilai NJOPR-nya sebagai berikut :

No	KETINGGIAN	BIAYA KETINGGIAN (%)
1	Diatas 20m	50
2	10m - 20m	30
3	dibawah 10m	10

#### Pasal 11

Nilai dan cara perhitungan Pajak Reklame Radio, Televisi, Media Harian dan sejenisnya ditetapkan oleh Walikota atas persetujuan DPRD.

### BAB V

#### MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 12

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

#### Pasal 13

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

### BAB VI

#### TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

## Pasal 16

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud diatas dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah saat terutangnya pajak, Walikota Bandung dapat menerbitkan
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak pajak terutang;
  - b Apabila STPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota Bandung sesuai waktu yang ditentukan SPTPD, SKPD, SKPDB, SKPDDBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

#### Pasal 18

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

#### Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

## BAB VIII

### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 20

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 21

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenisnya, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Walikota menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Perintah atau surat lain yang sejenisnya.

#### Pasal 22

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 23

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### Pasal 24

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. Bentuk, jenis, isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan oleh Walikota.

### BAB IX

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 26

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

### BAB X

#### TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 27

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

## BAB XI

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu
  - a. SKPD,
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT,
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 29

- (1) Wajib Pajak mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### Pasal 30

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## BAB XII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

#### Pasal 32

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan uang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XIII

### KADALUWARSA

#### Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak reklame, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksaan;  
atau,
  - b. Ada pengakuan utang Pajak Reklame dan Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 34

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

#### Pasal 35

Tindak pidana di bidang Pajak Reklame tidak dituntut setelah melampaui 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak Reklame atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

## BAB XIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 37

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak reklame.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh / berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.



Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 40

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Agustus 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 34 SERI A